



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor: 36/Pid.B/2018/PN.Mgt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa ;

Terdakwa 1:

Nama lengkap : Rudianto als. Rudi als. Rudek
Tempat lahir : Madiun
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Mojoyung RT.12 RW.02 Kec. Wungu
Kab. Madiun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2.

Nama lengkap : Yohwan Krisbiyanoro als. Iwan
Tempat lahir : Madiun
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 18 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Rimbakaya, No. 05 Rt.27 Rw. 08 Kel.
Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap masing-masing sejak tanggal 11 Januari 2018;
Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan 10 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu, tetapi Terdakwa secara tegas menolaknya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah pula memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana secara tertulis oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. RUDIANTO Als. RUDI Als. RUDEK dan Terdakwa II. YOHWAN KRISBIYANTORO Als. IWANbersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. RUDIANTO Als. RUDI Als. RUDEK dan Terdakwa II. YOHWAN KRISBIYANTORO Als. IWANDengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic 150 R Nopol AE 6648 NV putih hitam, tahun 2017, Noka : MH1KB1119HK118672, Nosin : KB11E1118164 atas nama ACHMAD WAHYU SUTRISNO, alamat Desa Selorejo Rt. 07 Rw. 02 Kec. Kawedanan, Kab. Magetan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 R Nopol AE 6648 NV warna putih hitam, tahun 2017, Noka : MH1KB1119HK118672, Nosin : KB11E1118164 atas nama ACHMAD WAHYU SUTRISNO, alamat Desa Selorejo Rt. 07 Rw. 02 Kec. Kawedanan, Kab. Magetan;Dikembalikan kepada ACHMAD WAHYU SUTRISNO.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi : AE 4307 C, Nomor Rangka : MH1JFU113GK725876 dan Nomor mesin : JFU1E1726777 beserta STNK dan kuncinya pemilik an. YOHWAN KRISBIYANTORO, Alamat P. Sudirman No. 2 Rt. 36 Rw. 09 Ke;. Kartoharjo/Kartoharjo;

Dikembalikan kepada Terdakwa YOHWAN KRISBIYANTORO.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa mengajukan secara lisan pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukumannya karena Para Terdakwa adalah tulang punggung Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana berikut ;

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa I.RUDIANTO Als. RUDI Als. RUDEK bersama-sama dengan terdakwa II. YOHWAN KRISBIYANTORO Als. IWAN pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2017, bertempat di halaman warung angkringan Griya Permata termasuk Ds. Selorejo, kec. Kawedanan, Kab. Magetan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri iMagetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol Ae 4307 C menuju ke Magetan melalui jalan Gorang Gareng dan Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di halaman warung angkringan dan memberitahukan kepada terdakwa II "Mas berhenti ada motor mas", kemudian Terdakwa II memberhentikan laju motornya dan Terdakwa I langsung turun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150R Nopol AE 6648 NV warna putih hitam yang kunci kontaknya masih menancap tanpa seijin saksi korban ACHMAD WAHYU SUTRISNO. Selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dari halaman sampai ke jalan raya dan Terdakwa I langsung menghidupkan motor tersebut dibawa menuju ke arah madiun. Kemudian karena Terdakwa I ingin memiliki sepeda motor tersebut dan akan dipakainya sendiri sehingga Terdakwa I memberikan uang pribadinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II.

----- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi korban ACHMAD WAHYU SUTRISNO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 27.000.000,- (duapuluh tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa I. RUDIANTO Als. RUDI Als. RUDEK dan terdakwa II. YOHWAN KRISBIYANTORO Als. IWAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ACHMAD WAHYU SUTRISNO

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150R Nopol AE 6648 NV warna putih hitam;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib di halaman warung angkringan Griya Permata termasuk Ds. Selorejo, kec. Kawedanan, Kab. Magetan;
- Bahwa waktu itu sepeda motornya dipinjam oleh saksi Ridho Subekti Miranto untuk membeli rokok.
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tanpa seijinnya.
- Bahwa velg depan belakang sepeda motor tersebut telah diganti merk Rosy warna hitam dan ban depan belakang diganti merk "FDR" dengan ukuran 80/80 dan belakang 90/80 dan untuk ban depan sebelah kanan terdapat cat pilok warna merah.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. RIDHO SUBEKTI MIRANTO

- Bahwa Saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Sonic pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib di halaman warung angkringan Griya Permata termasuk Ds. Selorejo, kec. Kawedanan, Kab. Magetan.
- Bahwa Saksi ACHMAD WAHYU SUTRISNO telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150R Nopol AE 6648 NV warna putih hitam;
- Bahwa sebelumnya saksi meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk membeli rokok.
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir di halaman angkringan Griya Permata dengan kunci kontak yang masih menancap.
- Bahwa Saksi ketiduran dan sekira jam 02.00 Wib saksi dibangunkan oleh saksi korban jika motornya hilang.
- Bahwa velg depan belakang sepeda motor tersebut telah diganti merk Rosy warna hitam dan ban depan belakang diganti merk "FDR" dengan ukuran 80/80 dan belakang 90/80 dan untuk ban depan sebelah kanan terdapat cat pilok warna merah.

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



3. KUSYANTO

- Bahwa Saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Sonic pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib di halaman warung angkringan Griya Permata termasuk Ds. Selorejo, kec. Kawedanan, Kab. Magetan.
- Bahwa Saksi mengetahui jika saksi korban telah kehilangan sepeda motor setelah diberitahu oleh saksi korban.
- Bahwa kemudian Saksi mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kawedanan.
- Bahwa velg depan belakang sepeda motor tersebut telah diganti merk Rosy warna hitam dan ban depan belakang diganti merk "FDR" dengan ukuran 80/80 dan belakang 90/80 dan untuk ban depan sebelah kanan terdapat cat pilok warna merah.
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin pemiliknya.

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a de charge* (saksi yang meringankan) walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu akan tetapi Para Terdakwa di persidangan secara tegas menolaknya.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya seperti berikut :

I. RUDIANTO Als. RUDI Als. RUDEK

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Achmad Wahyu Sutrisno pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib di halaman warung angkringan Griya Permata termasuk Ds. Selorejo, kec. Kawedanan, Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150R Nopol AE 6648 NV warna putih hitam tersebut bersama dengan Terdakwa YOHWAN KRISBIYANTORO Als. IWAN.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol Ae 4307 C menuju ke Magetan melalui jalan Gorang Gareng dan Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di halaman warung angkringan dan memberitahukan kepada terdakwa II "Mas berhenti ada motor mas", kemudian Terdakwa II memberhentikan laju motornya dan Terdakwa I langsung turun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150R Nopol AE 6648 NV warna putih hitam yang kunci kontaknya masih menancap tanpa seijin saksi korban ACHMAD WAHYU SUTRISNO. Selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dari halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke jalan raya dan Terdakwa I langsung menghidupkan motor tersebut dibawa menuju ke arah Madiun.

- Bahwa oleh karena Terdakwa I ingin memiliki sepeda motor tersebut dan akan dipakainya sendiri sehingga Terdakwa I memberikan uang pribadinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II sebagai bagian Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150R Nopol AE 6648 NV warna putih hitam yang kunci kontaknya tanpa seijin ACHMAD WAHYU SUTRISNO.

II. YOHWAN KRISBIYANTORO Als. IWAN

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban Achmad Wahyu Sutrisno pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib di halaman warung angkringan Griya Permata termasuk Ds. Selorejo, kec. Kawedanan, Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150R Nopol AE 6648 NV warna putih hitam tersebut bersama dengan Terdakwa RUDIANTO Als. RUDEK.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol Ae 4307 C menuju ke Magetan melalui jalan Gorang Gareng dan Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di halaman warung angkringan dan memberitahukan kepada terdakwa II "Mas berhenti ada motor mas", kemudian Terdakwa II memberhentikan laju motornya dan Terdakwa I langsung turun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150R Nopol AE 6648 NV warna putih hitam yang kunci kontaknya masih menancap tanpa seijin saksi korban ACHMAD WAHYU SUTRISNO. Selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dari halaman sampai ke jalan raya dan Terdakwa I langsung menghidupkan motor tersebut dibawa menuju ke arah Madiun.
- Bahwa oleh karena Terdakwa I ingin memiliki sepeda motor tersebut dan akan dipakainya sendiri sehingga Terdakwa I memberikan uang pribadinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II sebagai bagian Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150R Nopol AE 6648 NV warna putih hitam yang kunci kontaknya tanpa seijin ACHMAD WAHYU SUTRISNO.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan barang-barang bukti yaitu ;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic 150 R Nopol AE 6648 NV putih hitam, tahun 2017, Noka : MH1KB1119HK118672, Nosin :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB11E1118164 atas nama ACHMAD WAHYU SUTRISNO, alamat Desa Selorejo Rt. 07 Rw. 02 Kec. Kawedanan, Kab. Magetan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 R Nopol AE 6648 NV warna putih hitam, tahun 2017, Noka : MH1KB1119HK118672, Nosin : KB11E1118164 atas nama ACHMAD WAHYU SUTRISNO, alamat Desa Selorejo Rt. 07 Rw. 02 Kec. Kawedanan, Kab. Magetan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi : AE 4307 C, Nomor Rangka : MH1JFU113GK725876 dan Nomor mesin : JFU1E1726777 beserta STNK dan kuncinya pemilik an. YOHWAN KRISBIYANTORO, Alamat P. Sudirman No. 2 Rt. 36 Rw. 09 Ke;. Kartoharjo/Kartoharjo.

Atas barang bukti tersebut telah dilaksanakan sita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah satu sama lainnya saling berkaitan dan dihubungkan pula dengan pengakuan Para Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ACHMAD WAHYU SUTRISNO telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150R Nopol AE 6648 NV warna putih hitam;
- Bahwa Saksi ACHMAD WAHYU SUTRISNO telah kehilangan barang tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 02.00 Wib di halaman warung angkringan Griya Permata termasuk Ds. Selorejo, kec. Kawedanan, Kab. Magetan;
- Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tanpa seijinnya.
- Bahwa velg depan belakang sepeda motor tersebut telah diganti merk Rosy warna hitam dan ban depan belakang diganti merk "FDR" dengan ukuran 80/80 dan belakang 90/80 dan untuk ban depan sebelah kanan terdapat cat pilok warna merah.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol Ae 4307 C menuju ke Magetan melalui jalan Gorang Gareng dan Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di halaman warung angkringan dan memberitahukan kepada terdakwa II "Mas berhenti ada motor mas", kemudian Terdakwa II memberhentikan laju motornya dan Terdakwa I langsung turun untuk mengambil 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor merk Honda Sonic 150R Nopol AE 6648 NV warna putih hitam yang kunci kontaknya masih menancap tanpa seijin saksi korban ACHMAD WAHYU SUTRISNO. Selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dari halaman sampai ke jalan raya dan Terdakwa I langsung menghidupkan motor tersebut dibawa menuju ke arah madiun.
- Bahwa oleh karena Terdakwa I ingin memiliki sepeda motor tersebut dan akan dipakainya sendiri sehingga Terdakwa I memberikan uang pribadinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II sebagai bagian Terdakwa II.
 - Bahwa seluruh barang bukti dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan para Terdakwa yaitu Terdakwa I bernama Rudianto Als. Rudi Als. Rudek dan Terdakwa II Yohwan Krisbiyantoro Als. Iwan dimana setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri para Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut bahwa Saksi ACHMAD WAHYU SUTRISNO telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150R Nopol AE 6648 NV warna putih hitam;

Menimbang, bahwa Saksi ACHMAD WAHYU SUTRISNO telah kehilangan barang tersebut pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wib di halaman warung angkringan Griya Permata termasuk Ds. Selorejo, kec. Kawedanan, Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tanpa seijinnya;

Menimbang, bahwa velg depan belakang sepeda motor tersebut telah diganti merk Rosy warna hitam dan ban depan belakang diganti merk "FDR" dengan ukuran 80/80 dan belakang 90/80 dan untuk ban depan sebelah kanan terdapat cat pilok warna merah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol Ae 4307 C menuju ke Magetan melalui jalan Gorang Gareng dan Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di halaman warung angkringan dan memberitahukan kepada terdakwa II "Mas berhenti ada motor mas", kemudian Terdakwa II memberhentikan laju motornya dan Terdakwa I langsung turun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150R Nopol AE 6648 NV warna putih hitam yang kunci kontaknya masih menancap tanpa seijin saksi korban ACHMAD WAHYU SUTRISNO. Selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dari halaman sampai ke jalan raya dan Terdakwa I langsung menghidupkan motor tersebut dibawa menuju ke arah Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ingin memiliki sepeda motor tersebut dan akan dipakainya sendiri sehingga Terdakwa I memberikan uang pribadinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II sebagai bagian Terdakwa II;

Menimbang, bahwa senyatanya sepeda motor tersebut adalah seluruhnya bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap "unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban tanpa seijinnya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol Ae 4307 C menuju ke Magetan melalui jalan Gorang Gareng dan Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di halaman warung angkringan



dan memberitahukan kepada terdakwa II “Mas berhenti ada motor mas”, kemudian Terdakwa II memberhentikan laju motornya dan Terdakwa I langsung turun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150R Nopol AE 6648 NV warna putih hitam yang kunci kontaknya masih menancap tanpa seijin saksi korban ACHMAD WAHYU SUTRISNO. Selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dari halaman sampai ke jalan raya dan Terdakwa I langsung menghidupkan motor tersebut dibawa menuju ke arah Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ingin memiliki sepeda motor tersebut dan akan dipakainya sendiri sehingga Terdakwa I memberikan uang pribadinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II sebagai bagian Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi apabila salah satu sub unsur nya sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol Ae 4307 C menuju ke Magetan melalui jalan Gorang Gareng dan Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di halaman warung angkringan dan memberitahukan kepada terdakwa II “Mas berhenti ada motor mas”, kemudian Terdakwa II memberhentikan laju motornya dan Terdakwa I langsung turun untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic 150R Nopol AE 6648 NV warna putih hitam yang kunci kontaknya masih menancap tanpa seijin saksi korban ACHMAD WAHYU SUTRISNO. Selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut dari halaman sampai ke jalan raya dan Terdakwa I langsung menghidupkan motor tersebut dibawa menuju ke arah Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I ingin memiliki sepeda motor tersebut dan akan dipakainya sendiri sehingga Terdakwa I memberikan uang pribadinya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa II sebagai bagian Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas terungkap adanya pembagian tugas antara Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang bertugas untuk mengambil sepeda motor tersebut sementara istri Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggung jawab maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic 150 R Nopol AE 6648 NV putih hitam, tahun 2017, Noka : MH1KB119HK118672, Nosin : KB11E1118164 atas nama ACHMAD WAHYU SUTRISNO, alamat Desa Selorejo Rt. 07 Rw. 02 Kec. Kawedanan, Kab. Magetan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 R Nopol AE 6648 NV warna putih hitam, tahun 2017, Noka : MH1KB119HK118672, Nosin : KB11E1118164 atas nama ACHMAD WAHYU SUTRISNO, alamat Desa Selorejo Rt. 07 Rw. 02 Kec. Kawedanan, Kab. Magetan;

Dikembalikan kepada ACHMAD WAHYU SUTRISNO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi : AE 4307 C, Nomor Rangka : MH1JFU113GK725876 dan Nomor mesin : JFU1E1726777 beserta STNK dan kuncinya pemilik an. YOHWAN KRISBIYANTORO, Alamat P. Sudirman No. 2 Rt. 36 Rw. 09 Ke;. Kartoharjo/Kartoharjo;

Dikembalikan kepada Terdakwa YOHWAN KRISBIYANTORO.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, dikarenakan Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka ditetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I RUDIANTO Als. RUDI Als. RUDEK dan Terdakwa II YOHWAN KRISBIYANTORO Als. IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana: “ *PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN* ” sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Sonic 150 R Nopol AE 6648 NV putih hitam, tahun 2017, Noka : MH1KB1119HK118672, Nosin : KB11E1118164 atas nama ACHMAD WAHYU SUTRISNO, alamat Desa Selorejo Rt. 07 Rw. 02 Kec. Kawedanan, Kab. Magetan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic 150 R Nopol AE 6648 NV warna putih hitam, tahun 2017, Noka : MH1KB1119HK118672, Nosin : KB11E1118164 atas nama ACHMAD WAHYU SUTRISNO, alamat Desa Selorejo Rt. 07 Rw. 02 Kec. Kawedanan, Kab. Magetan;Dikembalikan kepada ACHMAD WAHYU SUTRISNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi : AE 4307 C, Nomor Rangka : MH1JFU113GK725876 dan Nomor mesin : JFU1E1726777 beserta STNK dan kuncinya pemilik an. YOHWAN KRISBIYANTORO, Alamat P. Sudirman No. 2 Rt. 36 Rw. 09 Ke;. Kartoharjo/Kartoharjo;

Dikembalikan kepada Terdakwa YOHWAN KRISBIYANTORO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 oleh kami, NURHADI, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H, dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H. masing-masing Hakim Anggota Majelis dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga di persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh JAKA KARSENA, S. H sebagai Panitera Pengganti, dan RATRI HENINGTYASTUTI, S. H sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H

NURHADI, S.H, M.H

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

JAKA KARSENA, S. H